PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL

2023

PP. NO. 11, LN 2023/20, 7 HLM.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG URUSAN PEMERINTAH KONKUREN TAMBAHAN DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PADA SUBBIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN

ABSTRAK

- Perlu mengoptimalkan kewenangan koordinasi dan sinergis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan, pembagian urusan pemerintahan konkuren bidang energi dan sumber daya mineral yang diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 belum memadai sehingga sehingga diperlukan tambahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren di bidang energi dan sumber daya mineral pada subbidang energi baru terbarukan. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam undang-undang dimaksud diatur dengan Peraturan Presiden.
 - Dasar hukum dari Peraturan Presiden ini: Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU No. 30 Tahun 2007; UU No. 21 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu Cipta Kerja; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu Cipta Kerja; PP No. 70 Tahun 2009; PP No. 79 Tahun 2014; Perpres No. 22 Tahun 2017.
 - Peraturan Presiden ini mengatur pembagian kewenangan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di bidang energi dan sumber daya mineral pada subbidang energi baru terbarukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.

CATATAN

1. Diundangkan pada tanggal 20 Januari 2023;